



**P E N E T A P A N**

**Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**H U S N I A H**, tempat/tanggal lahir Cot Lamkuweuh 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Gampong Cot Lamkuweuh Meuraxa Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bna;
2. Surat penetapan Hakim Tanggal 24 Februari 2023 Nomor 21/Pdt.P/2023 PN Bna, tentang hari sidang ;
3. Surat Permohonan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bna yang diajukan pemohon:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Cot Lamkuweuh pada 10 Mei 1963;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari pasangan suami istri Idris Djuned dan Ainul Mardhiah yang melangsungkan pernikahan di Cot Lamkuweuh Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No.1171-LT-06012012-0167 tertanggal 07 Februari 2012 tertulis Pemohon dilahirkan di Cot Lamkuweuh pada tanggal 10 Mei 1963 perempuan, anak ke-2 dari pasangan suami isteri Idris Djuned dan Ainul Mardhiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis Husniah Idris Seharusnya Husniah;

- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Husniah.
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud untuk menyamakan nama yang tertera pada ijazah dan dokumen penting lainnya.
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1171-LT-06012012-0167 tertanggal 07 Februari 2012.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran No. 1171-LT-06012012-0167 tertanggal 07 Februari 2012 dan memperbaiki kesalahan nama dalam KTP dari Husniah Idris menjadi Husniah.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terkait permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto copy Kartu Keluarga;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Untuk Suami;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu :

Menimbang bahwa saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangannya dipersidangan adalah sebagai berikut :

## **1 saksi MULKAN**

- Benar bahwa saksi kenal dengan pemohon akan tetapi tidak ada hubungan famili maupun pekerjaan ;
- Benar bahwa pemohon adalah Bernama Husniah akan tetapi dalam identitas Akta Kelahirannya dan KTPnya tertulis nama Husniah Idris ;
- Benar bahwa saksi mengetahui Namanya selama ini Husniah saja, sesuai dengan Ijazah pemohon, akan tetapi, di KTP dan Akta Kelahirannya tertulis Namanya Husniah Idris;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan identitas Namanya sesuai dengan di Ijazah dan identitas lainnya yaitubernama Husniah ;
- Bahwa pemohon tidak ada maksud lain selain dari pada menyamakan identitas ijazah dan Akta Kelahiran serta KTP ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya ;

## **2 saksi MIHAL**

- Benar bahwa saksi kenal dengan pemohon akan tetapi tidak ada hubungan famili maupun pekerjaan ;
- Benar bahwa pemohon adalah Bernama Husniah akan tetapi dalam identitas Akta Kelahirannya dan KTPnya tertulis nama Husniah Idris ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2023/PN Bna



- Benar bahwa saksi mengetahui Namanya selama ini Husniah saja, sesuai dengan Ijazah pemohon, akan tetapi, di KTP dan Akta Kelahirannya tertulis Namanya Husniah Idris;
- Benar Idris tersebut adalah nama orang tuanya sendiri ;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan identitas Namanya sesuai dengan di Ijazah dan identitas lainnya yaitu bernama Husniah ;
- Bahwa pemohon tidak ada maksud lain selain dari pada menyamakan identitas ijazah dan Akta Kelahiran serta KTP ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon akhirnya mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

5. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh agar Pengadilan Negeri Banda Aceh Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki mengurangi penulisan (nama pemohon) pada **akta kelahiran No. 1171-LT-06012012-0167 tertanggal 07 Februari 2012 dan memperbaiki kesalahan nama dalam KTP NIK 1171035005630002 dari Husniah Idris menjadi Husniah.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum dari pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I MULKAN dan II saksi MIHAL ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Surat Kartu Keluarga P-3 Ketipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pemohon adalah penduduk Panteriek Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Bata Kota Banda Aceh sehingga patutlah permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta nama dan tanggal lahir pemohon baik berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ANAK PASANGAN SUAMI ISTERI DARI Idris Ibu Fatimah yang dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 10 Mei 1963 ;

Menimbang, bahwa nama **Husniah Idris** yang hendak dikurangkan Namanya dari **Husniah Idris menjadi Husniah** sesuai dengan bukti P- 1 dan P-3 Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulkan dan Mihal tujuan pemohon mengurangi nama Identitasnya dari Husniah idris menjadi Husniah hanya semata-mata untuk menyamakan antara Ijazah dengan KTP KK dan Kutipan Akta kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap pengurangan nama sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang pengurangan nama sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1961 jo. Undang-undang No. 23 tahun 2006 dan atau juga bagi mereka yang keturunan Tionghoa perubahan nama kecil atau penambahan nama kecil juga tidak dilarang oleh peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil Golongan Tionghoa sebagaimana Stb. 1917-130 jo Stb.1919-81;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas Pengadilan menilai bahwa permohonan pengurangan nama yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permohonan yang dilarang serta tidak pula bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan yang demikian patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang wajib untuk dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk; yang selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurangi namanya dari **Husniah Idris menjadi Husniah** yang dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 10 Mei 1963 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, untuk melapor kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk membetulkan akta kelahiran dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil terkait penambahan dan perubahan nama ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 oleh **H. HAMZAH SULAIMAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Suraiya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh secara E-court;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Suraiya, SH.**

**H. Hamzah, S.H. M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 0
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Materai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2023/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)